

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Peryaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

SYAHRINI
No.Bp 04140015

**PROGRAM KEKHUSUSAN
SISTEM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008



No Register : 2648/PK.V/07/2008

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Klas I A Padang)

(Syahraini, 04 140 015, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK. V

(Sistem Peradilan Pidana), 55 Halaman, Tahun 2008)

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan anugrah adari Allah S.W.T., yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Namun, sekarang banyak anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya tindak pidana perkosaan. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan, dampak berlakunya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak pada kasus perkosaan terhadap anak dan kendala-kendala yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana perkosaan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode hukum sosiologis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa :1) perlindungan yang diberikan selain mengacu pada Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, selain itu perlindungan juga diberikan pada persidangan antara lain hakim tidak memakai toga, hakim seorang wanita, sidang tertutup untuk umum, dan didampingi oleh orang tua atau dibawah pengawas instansi terkait, 2) dampak berlakunya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak terhadap anak korban perkosaan, yaitu dampak positifnya a) memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak, yaitu pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 300.000.000,00, b) memberikan perlindungan khusus kepada anak korban tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1),(2) dan (3), dan memberikan perlindungan pada proses persidangan seperti hakim tidak memakai toga, didampingi orang tua, hakim seorang wanita c) dengan adanya undang-undang perlindungan anak ini, terbentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, d) undang-undang ini memberikan peran serta masyarakat guna memberikan perlindungan terhadap anak. Dampak negatifnya tidak ada mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban perkosaan. 3) kendala yang ditemukan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan adalah dalam hal pemeriksaan guna mengambil keterangan dari korban mengenai perkosaan yang dialaminya, karena terganggunya psikologis dan trauma dari korban. Sehingga korban sulit memberikan keterangan dan sulit mengingat kembali peristiwa yang dialaminya. Untuk perbaikan kedepan maka diperlukannya adanya lembaga khusus yang menangani kasus tindak pidana perkosaan khususnya terhadap anak-anak, dan lembaga yang telah ada, seperti LPSK lebih memperhatikan lagi terhadap korban tindak pidana, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Diharapkan peran semua pihak antara lain pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk melindungi anak dari korban tindak pidana, khususnya tindak pidana seksual.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN
BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang)

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus anugrah dari Allah, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah aset bangsa dan juga penerus bangsa. Anak merupakan insan yang rentan dan unik, baik fisik dan mental, sehingga diperlukan mekanisme atau suatu badan independen untuk melindungi dan hak-hak mereka selain dari keluarganya sendiri. Oleh karena kerentanan dan kelemahan jiwa anak, maka anak harus mendapat pembinaan, perlindungan dan pengawasan secara intensif dan berkesinambungan untuk menunjang kualitas jiwa anak itu sendiri.

Setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bernegara. Anak memiliki hak perlindungan atas segala yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Untuk mendukung penyelenggaraan hak-hak anak, Indonesia telah memiliki beberapa perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang

Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden No. 36 tahun 1999 yang merupakan adopsi dari Konvensi Hak Anak yang dipelopori PBB tahun 1989. Dengan adanya pengaturan tersebut, seharusnya dan sepatutnya akan tercipta situasi dan kondisi yang kondusif demi terselenggaranya keadaan dan situasi yang aman bagi anak, sehingga mereka dapat berkembang dengan baik dan menikmati masa kecil yang bahagia, dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pada saat ini dalam kehidupan masyarakat, banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Kebanyakan dari kasus sekarang ini pelakunya tidak lain adalah orang yang terdekat dengan si korban yaitu dari keluarga sendiri. Belakangan di Semarang kasus perkosaan ini meningkat, koordinator LRC-KJHAM Evarisan mengatakan, korban kekerasan seksual di Jateng khususnya Semarang, paling banyak dialami anak-anak. Setahun terakhir, ada 187 korban anak 247 kasus perkosaan, pelakunya umumnya adalah orang-orang dekat korban. Selain itu yang paling parah adalah perkosaan balita. Jumlah perkosaan pada balita ternyata lebih tinggi daripada korban perempuan dewasa.

Hasil monitoring di lapangan menunjukkan, ada 20 korban berusia 1-5 tahun. Jumlah itu sangat besar, karena dari 167 kasus umumnya justru menimpa anak-anak usia 6-18 tahun.¹ Data lain menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yaitu berdasarkan data Jaringan Relawan Independen (JARI), dalam 22 bulan terakhir (April 2002-2004), telah ditangani 93 kasus

¹ Koran Suara Merdeka, Minggu, 14 Januari 2007, *Meningkat Anak Korban Perkosaan*

berupa kekerasan dalam rumah tangga, kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada wanita maupun anak. Hal tersebut diungkapkan Kepala Unit Gawat Darurat (UGD) Perjan RS Hasan Sadikin Dr.dr. Tri Wahyu Murni, SpB.,Sp.B.T.K.V., dalam seminar “Penanganan Korban Kekerasan pada Wanita dan Anak, diselenggarakan UGD Perjan RSHS Bandung. Tampil pembicara antara lain Dr. Budi Sempurna, yang mengungkapkan sejak berdirinya PKT juni 2000-2003, telah menangani pasien sebanyak 2.052 kasus. Mereka adalah korban perkosaan terhadap wanita dewasa , kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan terhadap anak perempuan, kekerasan seks lain terhadap anak perempuan dan anak laki-laki. Lebih lanjut beliau mengatakan, sebagaimana yang diperoleh di pusat krisis sejenis di Kuala Lumpur dan Manila, bagian terbesar korban adalah korban kekrasan seksual.²

Melihat realita yang terjadi, hal ini menandakan bahwa masyarakat dan negara belum terlalu serius dalam melindungi anak dari tindak pidana. Para penegak hukum hanya serius kepada si pelaku, tetapi tidak terhadap korban tindak pidana. Sangat prihatin sekali anak yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan, tidak saja hak-hak yang dilanggar, tetapi hancurnya masa depannya. Tindak pidana perkosaan terhadap anak, sebagai tindak pidana kesusilaan yang didalam proses persidangan bersifat tertutup bagi umum. Namun dengan persidangan bersifat tertutup tidak membuat keadilan bagi anak sebagai korban menjadi sempurna, dan parameter keadilan pun tidak bisa hanya diukur telah dijatuhkannya vonis kepada pelaku oleh hakim, tetapi juga bagaimana hakim

² Koran Pikiran Rakyat, Bandung Raya, Minggu, *Korban Perkosaan dan Penganiayaan*.

atau badan penegak hukum lainnya peduli pada nasib anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Sejauh ini mengenai ancaman bagi pelaku tindak pidana perkosaan tidak sebanding dengan rasa sakit dan malu yang harus ditanggung oleh si korban, rasa sakit dan malu tersebut tetap melekat pada diri korban sampai kapan pun. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dapat diberikan dalam ruang pengadilan maupun diluar pengadilan. Melalui lembaga yang sosial yang bergerak atau yang berkompeten pada kesejahteraan anak.

Anak sebagai korban tindak pidana perkosaan ini, perlu mendapatkan pelayanan medis dan pelayanan sosial untuk perkembangan jiwa anak, agar anak dapat kembali tumbuh dan berkembang dengan wajar. Kegiatan ini dapat mengurangi rasa trauma yang dialami si anak, karena akibat dari perkosaan pada anak-anak ini (*child sexual abuse*) tidak hanya menderita akibat trauma fisiknya saja (hilangnya virginitas dan cedera tubuh), namun terutama sekali akan menderita stres mental yang amat berat bahkan bisa seumur hidup. Kondisi ini dinamakan stress pascatrauma, sebab pada dasarnya lebih pada trauma psikis daripada fisik.

Jadi diperlukan pembinaan dan rehabilitasi untuk mengembalikan psikis dari si anak. Apabila ini tidak diperhatikan oleh aparat penegak hukum atau lembaga sosial yang bergerak dibidang kesejahteraan anak, maka banyak anak yang tidak dapat menjalani hidupnya sebagaimana mestinya, dan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang anak pada umumnya. Hal ini berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan banyak kasus mengenai kekerasan yang dialami anak, dan kurangnya perhatian mengenai anak yang

menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual atau perkosaan, yang kasus-kasus tersebut terjadi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri kelas I Padang, untuk melihat dan mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan yang dihubungkan dengan berlakunya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini penulis beri judul :

“PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang)”.

B. Perumusan Masalah

1. Apa sajakah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimanakah dampak berlakunya Undang-Undang Perlindungan anak terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan?
3. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana perkosaan
2. Untuk mengetahui dampak berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap perlindungan hukum anak korban tindak pidana perkosaan
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan terhadap anak
 - b. Dapat menjadi acuan atau tambahan bagi penulisan yang sama pada masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

Kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dan berpikir dalam membicarakan masalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan Untuk itu dapat dijabarkan sebagai berikut :

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Dengan mengacu beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut :³

a. Pemberian restitusi dan kompensasi

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

b. Konseling

Konseling ini diberikan pada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang menimbulkan trauma. Misalnya pada kasus perkosaan

c. Pelayanan/bantuan medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

³ Dikdik M Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 166-171.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban perkosaan, yaitu :
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam maupun diluar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi ;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban maupun saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial ;
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Selain perlindungan tersebut, juga diberikan perlindungan yang lain. Dalam hal pemeriksaan di persidangan, yakni :

- a. Hakim tidak memakai toga
- b. Hakim seorang wanita
- c. Sidang tertutup untuk umum
- d. Korban di dampingi orang tuanya
- e. Korban berada di bawah pengawasan orang tua atau lembaga yang terkait

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Adji Oemar Seno, 1984, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga : Jakarta
- Arif Mansur, Dikdik M dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers : Jakarta
- Atmasasmita Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cv. Mandar Maju, Bandung
- Bassar, M Sudradjat, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya Offset : Bandung
- Chazawi Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta
- Gosita Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT Bhuana Ilmu Populer : Jakarta
- Irianto Sulistyowati dan L.Inge Nurtjahyo, 2006, *Perempuan di Persidangan (Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan)*, Buku Obor Indonesia : Bandung
- Joni Muhammad dan Zulchaina Z, Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung
- Krisnawati Emiliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo : Bandung
- Merpaung Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika Offset : Jakarta
- Prints Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni : Bandung
- Salam Abdul, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung : Jakarta
- Wadong Maulana Hassan, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia : Jakarta
- Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama : Bandung